



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.2/D354 Disdik/2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU JAYA BAKTI CIPEUSAR
KECAMATAN CIJAMBE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) JAYA BAKTI CIPEUSAR dengan alamat Jl. Cipeusar KM. 04 Desa Cimenteng Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Nomor : 023/SD-IT/W D/III/2012 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) JAYA BAKTI CIPEUSAR.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) JAYA BAKTI CIPEUSAR tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan :

1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD.
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Cijambe Nomor :421/036-UPTD/2012. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu JAYA BAKTI CIPEUSAR tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : MAWADDATUL WARDAN
- Alamat : Jl. Cipeusar KM. 04
Desa Cimenteng Kecamatan Cijambe
Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :

- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu JAYA BAKTI
CIPEUSAR
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu JAYA BAKTI
CIPEUSAR
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2011/2012

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 28 Maret 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,



Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001

TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;